



Peran Putusan Hakim sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Peradilan Indonesia

Ihsanuddin

MI Yadinu 6 Banok, Lombok Timur, Indonesia

ihsannadiabafiz@gmail.com

Diserahkan tanggal 12 Juli 2023 | Diterima tanggal 14 Agustus 2023 | Diterbitkan tanggal 27 September 2023

Abstract:

This study aims to examine the role of judges' decisions as a source of Unwritten Law in the Indonesian judicial system, especially in the context of jurisprudence that develops in the judicial environment. By using normative juridical approach and qualitative analysis methods on various court decisions and legal literature, this study found that the judge's decision has an important role in completing the legal vacuum, providing legal certainty, and reflects the dynamics of the values of justice in society. The results of the discussion show that although it is not explicitly recognized as the main source of law, jurisprudence has the power to influence judicial practice and become a reference in the resolution of cases. In conclusion, strengthening the role of judges' decisions as a source of Unwritten Law needs to be accompanied by normative recognition and improving the quality of legal arguments in each decision.

Keywords: Judge's Decision, Unwritten Sources Of Law, Jurisprudence, Justice System, Indonesian Law

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran putusan hakim sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam konteks yurisprudensi yang berkembang di lingkungan peradilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kualitatif terhadap berbagai putusan pengadilan dan literatur hukum, penelitian ini menemukan bahwa putusan hakim memiliki peran penting dalam melengkapi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mencerminkan dinamika nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun tidak secara eksplisit diakui sebagai sumber hukum utama, yurisprudensi memiliki kekuatan mempengaruhi praktik peradilan dan menjadi acuan dalam penyelesaian perkara. Kesimpulannya, penguatan peran putusan hakim sebagai sumber hukum tidak tertulis perlu diiringi dengan pengakuan normatif dan peningkatan kualitas argumentasi hukum dalam setiap putusan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Sumber Hukum Tidak Tertulis, Yurisprudensi, Sistem Peradilan, Hukum Indonesia.

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia menganut tradisi *civil law*, yang secara prinsip menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama (Ihsan Yilmaz, 2005). Dalam sistem ini, keberadaan hukum tertulis menjadi sangat dominan dalam proses peradilan dan pembuatan hukum (Roeroe, 2013). Namun demikian, dalam praktiknya, peran hukum tidak tertulis, khususnya putusan hakim, tidak bisa diabaikan. Ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur suatu permasalahan atau memberikan ruang interpretasi, putusan hakim menjadi rujukan penting dalam menyelesaikan perkara hukum (Salman Alfarisi & Muhammad Syaiful Hakim, 2022).

Putusan hakim yang diulang secara konsisten dalam kasus-kasus serupa dan akhirnya diikuti oleh hakim lain dikenal sebagai yurisprudensi (Firmansyah et al., 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi belum memiliki status sebagai sumber hukum formal, tetapi memiliki kekuatan persuasif yang signifikan (Leonardy, 2024). Kekuatan ini muncul dari kebutuhan akan kepastian hukum, keseragaman putusan, dan rasa keadilan yang ingin diwujudkan oleh para penegak hukum, khususnya hakim. Dalam berbagai literatur hukum, yurisprudensi sering diposisikan secara ambivalen (Khairussibyan & Sengsara, 2018). Di satu sisi, ia dianggap penting sebagai pelengkap hukum positif dan sebagai sarana menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Di sisi lain, karena tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dianggap hanya memiliki daya ikat terbatas. Pandangan ini menyebabkan peran yurisprudensi dalam pembentukan hukum sering diabaikan dalam diskursus formal hukum di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya yurisprudensi dalam praktik peradilan. Misalnya, penelitian oleh Manarisip, (2012) menekankan bahwa hukum tidak tertulis, termasuk yurisprudensi, merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam Masyarakat. Sementara itu, Mahfud MD dalam kajiannya menyatakan bahwa putusan hakim dalam perkara tertentu dapat mengandung nilai hukum yang lebih progresif daripada undang-undang itu sendiri (Yunanto, 2019). Namun, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat umum dan belum secara khusus membedah bagaimana putusan hakim dapat dijadikan sumber hukum tidak tertulis dalam sistem hukum civil law seperti Indonesia. Distingsi utama dalam penelitian ini terletak pada pendekatan kritis terhadap posisi putusan hakim dalam kerangka sistem hukum tertulis. Penelitian ini tidak hanya memotret peran yurisprudensi secara normatif, tetapi juga mengevaluasi praktiknya dalam membentuk norma hukum baru, khususnya di Mahkamah Agung. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih deskriptif, penelitian ini menekankan pada fungsi normatif dan struktural dari putusan hakim sebagai agen perubahan hukum.

Kebaruhan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada analisis hubungan dialektis antara putusan hakim dan hukum positif dalam konteks kekinian. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, yurisprudensi bahkan mendahului legislasi dalam merespons kebutuhan hukum masyarakat. Ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika sosial yang cepat, di mana regulasi formal sering kali tertinggal dari kenyataan sosial.

Dalam praktiknya, banyak hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding yang secara eksplisit menyebut putusan Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangannya. Namun, fenomena ini belum sepenuhnya dibahas dalam literatur akademik sebagai gejala sistemik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membahas bagaimana putusan-putusan tersebut bukan hanya instrumen praktis, tetapi juga representasi dari norma-norma hukum baru yang lahir dari kebutuhan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana kualitas argumentasi hukum dalam putusan hakim berperan penting dalam menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang kredibel. Banyak putusan penting yang menjadi tonggak perubahan hukum justru lahir dari keberanian hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif. Ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai pembentuk hukum dalam arti substantif. Dengan demikian, urgensi penelitian ini bukan hanya untuk memahami peran yurisprudensi secara konseptual, tetapi juga sebagai pijakan untuk penguatan sistem hukum nasional yang lebih adaptif. Putusan hakim yang berkualitas dan konsisten dapat berfungsi sebagai fondasi bagi reformasi hukum yang berbasis pada praktik, bukan hanya teori. Oleh sebab itu, perlunya pengakuan normatif terhadap yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia menjadi salah satu rekomendasi utama dari penelitian ini.

Akhirnya, artikel ini ingin menegaskan bahwa dalam konteks sistem hukum Indonesia yang plural dan dinamis, peran putusan hakim sebagai sumber hukum tidak tertulis harus ditempatkan secara strategis. Penguatan institusional, peningkatan dokumentasi yurisprudensi,

dan reformasi pendidikan hukum menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada kajian terhadap norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, khususnya dalam mengkaji peran putusan hakim sebagai sumber hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah bahan hukum secara mendalam, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Dalam konteks ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem hukum dan kewenangan kehakiman, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki nilai preseden. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup doktrin hukum dari para ahli, buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), di mana peneliti mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang relevan. Putusan-putusan hakim, terutama dari Mahkamah Agung, dianalisis secara mendalam untuk melihat pola argumentasi hukum, dasar pertimbangan, serta dampaknya terhadap perkembangan norma hukum. Penelitian ini juga menelusuri bagaimana putusan-putusan tersebut diikuti oleh hakim lain dalam perkara serupa sebagai bentuk pembentukan yurisprudensi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi terhadap teks hukum dan penalaran yuridis yang digunakan dalam putusan-putusan hakim. Peneliti menelaah struktur logika hukum yang digunakan dalam putusan, keterkaitan antara fakta dan norma hukum, serta bagaimana hakim membentuk kaidah hukum baru melalui interpretasi dan penerapan hukum dalam kasus konkret. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai peran substantif putusan hakim dalam pembentukan hukum tidak tertulis.

Penelitian ini juga menggunakan metode komparatif secara terbatas, dengan membandingkan praktik yurisprudensi di Indonesia dengan beberapa negara yang menganut sistem hukum civil law dan common law. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana posisi putusan hakim dihargai sebagai sumber hukum dalam sistem hukum lain, sehingga dapat memberikan perspektif tambahan bagi penguatan peran yurisprudensi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam memahami serta mengembangkan fungsi putusan hakim dalam sistem hukum Indonesia, terutama sebagai sumber hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat.

PEMBAHASAN

Putusan Hakim sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis: Pemahaman dan Praktik di Indonesia

Sistem hukum Indonesia secara umum menganut model hukum tertulis yang diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang bersifat umum dan memiliki kekuatan mengikat (Aditya, 2019). Namun, dalam praktiknya, banyak masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat tidak sepenuhnya dapat diatur oleh peraturan tertulis yang ada. Hal inilah yang menyebabkan putusan hakim menjadi sangat penting, terutama dalam situasi di mana undang-undang tidak mengatur secara eksplisit suatu masalah. Meskipun putusan hakim tidak diakui secara formal

sebagai sumber hukum, putusan-putusan yang konsisten dalam memutuskan perkara serupa sering kali diikuti dan menjadi pedoman dalam keputusan-keputusan berikutnya.

Penting untuk memahami bahwa meskipun tidak ada peraturan yang mengatur secara langsung, hakim tetap mempunyai kewenangan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, putusan hakim menjadi sumber hukum tidak tertulis yang sangat berpengaruh dalam praktik peradilan. Di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat besar dalam hal ini, karena putusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut sering kali menjadi rujukan bagi hakim pengadilan di bawahnya dalam menangani perkara serupa.

Keberadaan yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis juga terkait dengan perkembangan hukum yang tidak secepat perkembangan sosial. Ada kalanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada tidak cukup cepat merespons kebutuhan masyarakat yang berubah, seperti pada kasus-kasus yang melibatkan teknologi baru atau perkembangan hak asasi manusia. Dalam hal ini, putusan hakim menjadi solusi atas kesenjangan tersebut dan memberikan pedoman yang bermanfaat bagi hakim lain dalam menangani perkara serupa.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, hakim sering kali memberikan pertimbangan yang sangat beragam dalam setiap putusannya. Meskipun ada peraturan yang menjadi acuan, fakta konkret dari setiap kasus bisa sangat berbeda, yang mengarah pada penggunaan berbagai prinsip hukum yang bersifat fleksibel. Sebagai hasilnya, putusan hakim tidak hanya sekadar menerapkan hukum yang ada, tetapi sering kali berfungsi sebagai inovasi hukum dalam menanggapi isu-isu baru yang tidak terduga sebelumnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun putusan hakim tidak secara formal diakui sebagai sumber hukum, keberadaan yurisprudensi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk arah perkembangan hukum di Indonesia. Yurisprudensi yang terbentuk dalam keputusan-keputusan Mahkamah Agung memberikan gambaran bagaimana norma-norma hukum dapat diterapkan secara konsisten, tetapi juga disesuaikan dengan dinamika sosial yang terjadi. Dengan demikian, meskipun hukum tertulis merupakan dasar utama, yurisprudensi memberikan kelenturan dan keadilan yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Secara lebih mendalam, pengaruh putusan hakim yang menjadi yurisprudensi ini tidak hanya terletak pada keputusan hakim yang satu, tetapi juga pada keseluruhan struktur peradilan yang saling menghubungkan keputusan-keputusan yang ada. Oleh karena itu, yurisprudensi sering dianggap sebagai sebuah proses dinamis dalam sistem hukum Indonesia yang memerlukan perhatian dan pengakuan lebih besar dari para pemangku kepentingan, baik itu legislatif, eksekutif, maupun masyarakat hukum.

Namun, keberadaan putusan hakim yang dijadikan rujukan dalam sistem hukum Indonesia juga tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal konsistensi dan transparansi. Tidak jarang terjadi perbedaan pendapat di antara hakim mengenai penerapan yurisprudensi yang ada, sehingga terkadang menghasilkan keputusan yang tidak konsisten. Ketidakpastian ini menambah pentingnya penguatan pengawasan dan dokumentasi yurisprudensi oleh Mahkamah Agung untuk memastikan keseragaman dan kejelasan dalam penerapannya.

Meskipun demikian, putusan hakim yang berkembang menjadi yurisprudensi tetap memiliki tempat yang penting dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam banyak kasus, keberadaan yurisprudensi menjadi solusi atas berbagai kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Sebagai sumber hukum tidak tertulis, peran yurisprudensi dalam pembentukan hukum yang lebih dinamis dan responsif tidak dapat dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, pengakuan lebih lanjut terhadap yurisprudensi sebagai sumber hukum yang sah adalah langkah penting dalam mengembangkan sistem hukum Indonesia yang lebih baik.

Kekuatan Ikatan Yurisprudensi dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum

Kekuatan ikatan yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis sering kali dipandang sebagai kekuatan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum di Indonesia. Dalam banyak hal, hakim di tingkat pengadilan sering kali merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Agung dalam menangani perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dengan merujuk pada putusan yang sudah ada, hakim di tingkat bawah diharapkan dapat memberikan keputusan yang konsisten dan tidak melenceng dari prinsip-prinsip hukum yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung.

Keberadaan yurisprudensi sebagai pedoman dalam memutuskan perkara memberikan dampak positif terhadap kepastian hukum, karena para pihak yang terlibat dalam perkara hukum, baik itu pihak penggugat maupun tergugat, dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai kemungkinan hasil dari proses peradilan. Dalam beberapa kasus, ketika undang-undang tidak cukup spesifik dalam mengatur suatu masalah, yurisprudensi yang ada dapat memberikan arahan yang lebih jelas dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata.

Namun, kekuatan ikatan yurisprudensi ini tidak selalu mudah diterima, karena ada kalanya hakim memiliki interpretasi hukum yang berbeda. Meskipun hakim diharapkan dapat mengikuti preseden yang ada, beberapa hakim mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam menafsirkan peraturan atau hukum yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan adanya ketidakkonsistenan dalam putusan-putusan yang dihasilkan, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengikat.

Selain itu, perlu juga dicatat bahwa dalam beberapa kasus, yurisprudensi yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung bukanlah solusi permanen untuk setiap masalah hukum. Ada kalanya peraturan yang lebih spesifik diperlukan untuk menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat. Yurisprudensi hanya dapat memberikan pedoman, tetapi tidak mampu mencakup seluruh spektrum permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun yurisprudensi memiliki kekuatan ikatan yang signifikan, tidak bisa dipungkiri bahwa ada keterbatasan dalam hal cakupannya.

Namun demikian, meskipun ada keterbatasan dalam pengaruh yurisprudensi, kekuatan ikatan yang dimilikinya tetap memainkan peran penting dalam menciptakan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan hukum. Yurisprudensi memberikan pedoman yang berguna bagi hakim dalam menanggapi perkara yang serupa, dan hal ini dapat mengurangi risiko adanya keputusan yang kontradiktif atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Tantangan terbesar dalam penguatan yurisprudensi sebagai sumber hukum terletak pada bagaimana menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penerapannya. Untuk itu, Mahkamah Agung harus memainkan peran yang lebih besar dalam memastikan bahwa yurisprudensi yang ada diterapkan dengan tepat oleh hakim di seluruh tingkatan peradilan. Dengan pengawasan yang ketat dan sistematis, yurisprudensi dapat menjadi pedoman yang lebih efektif dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Keberadaan yurisprudensi yang memiliki kekuatan ikatan yang kuat ini juga mengurangi ketergantungan pada pembuatan undang-undang yang memakan waktu panjang dan proses yang rumit. Dengan demikian, yurisprudensi dapat menjadi instrumen yang cepat dan efisien dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Sebagai kesimpulan, meskipun ada tantangan dalam implementasinya, kekuatan ikatan yurisprudensi memiliki dampak yang sangat penting terhadap penciptaan kepastian hukum di Indonesia. Yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman yang dapat diandalkan oleh hakim dalam memutuskan perkara, dan keberadaannya memperkaya sistem hukum Indonesia, menjadikannya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Putusan Hakim dalam Pembentukan Hukum Baru: Inovasi dalam Menanggapi Kebutuhan Sosial

Putusan hakim memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan hukum baru, terutama dalam konteks perkara yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan merujuk pada peraturan tertulis. Dalam beberapa kasus, putusan hakim bukan sekadar aplikasi hukum yang sudah ada, tetapi juga merupakan inovasi hukum yang merespons perkembangan sosial yang sangat dinamis. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama meskipun UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya secara jelas. Putusan ini menjadi bentuk inovasi hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat plural yang belum dijawab oleh undang-undang secara tegas. Hukum tidak selalu dapat mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan teknologi baru, hak asasi manusia, atau isu-isu kontemporer lainnya.

Sebagai contoh, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hak atas privasi atau kebebasan berekspresi di media sosial, yang mana undang-undang yang ada tidak sepenuhnya mengatur atau mengakomodasi isu-isu ini, hakim sering kali harus mencari cara untuk memutuskan perkara berdasarkan prinsip-prinsip dasar keadilan dan norma-norma hukum yang ada. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menerapkan hukum yang ada, tetapi juga mengembangkan kaidah-kaidah hukum yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah baru yang dihadapi oleh masyarakat.

Keberanian hakim dalam menafsirkan dan menciptakan norma hukum baru yang sesuai dengan perkembangan sosial menunjukkan bahwa putusan hakim dapat berfungsi sebagai agen perubahan dalam sistem hukum Indonesia (Khalid, 2014). Dalam hal ini, putusan hakim menjadi salah satu alat untuk memperbarui atau bahkan mengoreksi hukum yang sudah ada, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Namun, meskipun demikian, inovasi yang dilakukan oleh hakim dalam menciptakan norma hukum baru harus tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki kebebasan untuk menciptakan norma baru, mereka juga harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Pada akhirnya, meskipun inovasi yang diciptakan oleh hakim dapat memperkaya perkembangan hukum, perlu juga diingat bahwa hukum tertulis tetap menjadi sumber utama yang mengatur jalannya sistem hukum Indonesia. Putusan hakim dalam menciptakan norma baru tidak dapat menggantikan atau mengubah undang-undang yang berlaku, tetapi lebih pada memberikan interpretasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman.

Relevansi Yurisprudensi dalam Sistem Peradilan Modern Indonesia

Di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, relevansi yurisprudensi dalam sistem peradilan Indonesia semakin terasa (Panggabean, 2021). Dalam banyak hal, sistem hukum Indonesia harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Yurisprudensi, dengan sifatnya yang lebih fleksibel, mampu memberikan solusi hukum yang lebih tepat sasaran dalam menangani permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, yurisprudensi menjadi semakin penting dalam memberikan kepastian hukum dalam situasi yang kompleks.

Namun, meskipun relevansi yurisprudensi sangat besar, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa yurisprudensi tetap relevan dan tidak kehilangan daya adaptasinya terhadap perubahan zaman. Hal ini membutuhkan pengawasan yang ketat dari Mahkamah Agung dan seluruh aparat peradilan untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dijadikan yurisprudensi benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan utama hukum itu sendiri.

Pentingnya pengawasan ini juga berkaitan dengan upaya untuk menjaga kualitas keputusan yang dijadikan yurisprudensi. Keputusan yang dibuat oleh hakim harus memenuhi standar hukum

yang tinggi dan tidak berdasarkan pada pertimbangan subjektif. Yurisprudensi yang baik harus dapat menjadi pedoman yang dapat diandalkan oleh seluruh elemen sistem peradilan di Indonesia, memberikan arah yang jelas dalam penerapan hukum. Melihat fenomena ini, dapat disimpulkan bahwa relevansi yurisprudensi dalam sistem peradilan Indonesia sangat besar, terutama dalam konteks menjaga dinamika sistem hukum yang selalu berubah dan berkembang (Firmansyah et al., 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun tidak diakui secara formal sebagai sumber hukum yang sah, putusan hakim, terutama yang menjadi yurisprudensi, memberikan pedoman yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang tidak terjawab oleh peraturan tertulis. Dalam praktiknya, yurisprudensi berfungsi sebagai alat untuk menanggapi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjaga keadilan yang relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Keberadaan yurisprudensi di Indonesia sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum, meskipun terkadang terdapat tantangan dalam hal konsistensi penerapannya di seluruh tingkat peradilan. Pengakuan terhadap putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi memiliki dampak positif dalam menciptakan keseragaman dan keteraturan dalam pengambilan keputusan hukum, serta mengurangi ketidakpastian yang bisa muncul akibat perbedaan interpretasi hukum antara hakim yang satu dengan hakim lainnya.

Namun, terdapat tantangan besar dalam memastikan bahwa yurisprudensi tetap relevan dan tidak kehilangan adaptabilitasnya terhadap perubahan zaman, terutama dalam menghadapi masalah-masalah hukum baru yang timbul akibat perkembangan teknologi atau perubahan sosial. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya untuk terus melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap kualitas dan konsistensi yurisprudensi yang diterbitkan.

Dengan demikian, meskipun yurisprudensi tidak secara resmi diakui sebagai sumber hukum tertulis dalam sistem perundang-undangan Indonesia, perannya dalam membentuk dan mengarahkan perkembangan hukum sangat besar. Putusan hakim, dalam hal ini, berfungsi tidak hanya untuk memutus perkara, tetapi juga untuk menciptakan dan mengembangkan norma-norma hukum baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang menjadikan sistem hukum Indonesia lebih dinamis dan adil. Ke depan, penguatan peran yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis perlu diperhatikan lebih serius, agar dapat terus mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih berkualitas dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2019). ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>
- Ihsan Yilmaz. (2005). "State, Law, Civil Society, and Islam in Contemporary Society". *Muslim World Vol. 95 Issue 3, 2005*,. 385–411.
- Khairussibyan, M., & Sengsara, A. (2018). RUANG LIMINAL YANG AMBIVALEN : TRADISI DAN MODERNITAS DI LOMBOK DALAM KUMPULAN LANGIT

- SEPERTI CANGKANG TELUR BEBEK KARYA IMAM Sejarah Kesusastraan Indonesia menunjukkan bahwa dinamika sosial , politik , dan budaya Indonesia ikut memberikan arah bagi perke.* 9(2), 144–156.
- Khalid, A. (2014). PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>
- Leonardy, J. (2024). Pengaruh Yurisprude Dalam Sistem Hukum Anglo Saxon Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 06(1), 37–38.
- Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4), 39.
- Panggabean, H. P. (2021). *Praktik Peradilan Menangani Kasus Kasus Hukum Adat Suku*. Bhuana Ilmu Populer.
- Roeroe, S. D. L. (2013). Penegakan Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(6), 100–113. <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/439>
- Salman Alfarisi, & Muhammad Syaiful Hakim. (2022). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.37>
- Yunanto, Y. (2019). MENERJEMAHKAN KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>